

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang salah satu pendapatannya terbesar berasal dari sektor perpajakan, pajak yang merupakan hasil pungutan dari rakyat menjadikan Indonesia bisa seperti saat ini. Karena ternyata pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil merata dan berkesinambungan. Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan merugi laba rugi. Bagi badan usaha pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai beban atau biaya dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Pajak sebagai beban akan membuat badan berusaha untuk menekannya. Cara yang dipakai untuk menekan beban pajak adalah dengan menggunakan revaluasi aset tetap.

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa akun perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar dan juga salah satu akun yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Nilai aset tetap perusahaan akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Peningkatan harga-harga dipasaran menyebabkan nilai dari suatu aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan menjadi tidak wajar. Nilai sekarang aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sesuai lagi dengan harga perolehan aset tersebut yang tercantum dalam neraca. Hal ini disebabkan karena akuntansi menganut prinsip harga perolehan (*historical cost*) dimana nilai suatu aset dicatat sebesar harga perolehannya (Suandy, 2001: 46) dalam (Chrisdianto dan Katik, (2011). Hal inilah

yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan penilaian kembali atau revaluasi terhadap aset tetapnya.

Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 (dalam PMK No 191/PMK.010/2015 pasal 1 ayat(1)).

Dalam pasal 1 ayat (2) PMK no 191/PMK.010/2015 dijelaskan perlakuan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar :

- a. 3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- b. 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni; atau
- c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,

Tujuan kebijakan khusus ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menambah setoran tunai pajak penghasilan, pemerintah telah mengeluarkan fasilitas perpajakan terkait revaluasi aset. Fasilitas ini memberikan tiga keuntungan bagi pelaku usaha jika pelaku usaha melakukan revaluasi aset tahun 2015 dan tahun 2016. Jika tahun 2017 atau setelahnya, maka pemakaiannya tidak mendapat diskon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun

2016. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perpajakan terkait revaluasi, khususnya revaluasi yang dilakukan tahun 2015 dan 2016.

Dalam PMK No 191/PMK.010/2015 menjelaskan bahwa pada Tahun 2015 dan 2016, Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap (Revaluasi Aset) dengan mendapatkan perlakuan khusus.

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan galangan kapal yang ada di Indonesia, sedangkan perusahaan galangan kapal di Indonesia saat ini berjumlah tidak lebih dari 1% dari jumlah kapal yang ada. Sehingga, hal ini akan menyulitkan kapal dalam melaksanakan pemeliharaan/perbaikan. Secara regulasi kapal-kapal diwajibkan untuk melaksanakan pemeliharaan/perbaikan. Hal ini menjadi suatu inspirasi pada PT. XYZ untuk memberikan dukungan terhadap perawatan (*maintenance*) transportasi laut secara nasional. dan juga dapat melaksanakan pembangunan kapal-kapal yang dipesan oleh Departemen Perhubungan RI. Perusahaan galangan ini rata-rata dapat melaksanakan pekerjaan reparasi kapal sebanyak 50 kapal per tahun dengan fasilitas pemeliharaan/perbaikan *Slipway* dan *Floating Dock*, serta dapat melaksanakan pembangunan kapal baru sebanyak 2 kapal per tahun. Karena galangan tersebut merupakan bagian dari fasilitas perawatan PT. DOT (*DOT Maintenance Facility*), sebagai dukungan terhadap Layanan Prima PT. DOT kepada pelanggan guna memberikan jaminan kualitas pelayaran yang lebih baik selain sebagai penunjang sistem transportasi laut.

Kepemilikan aset PT. XYZ adalah sebesar 20% yang mana menurut peneliti kepemilikan tersebut cukup besar dan memungkinkan perusahaan untuk

melakukan revaluasi aset. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. XYZ perlu dan pentingnya untuk dilakukan penelitian agar dapat memberikan bukti terhadap fenomena yang ada, dan didukung dengan alat bantu analisis yang berupa laporan keuangan sebelum dan sesudah revaluasi PT. XYZ.

PT. XYZ tidak menggunakan jasa penilai (*appraisal company*) dalam menghitung revaluasi asetnya, *Assistent Manager Accounting* menghitung sendiri revaluasi asetnya dengan menggunakan nilai pasar dan nilai wajar yang berlaku dikarenakan masih menunggu persetujuan dari atasan atau Manager PT. XYZ. PT. XYZ melakukan revaluasi dikarenakan perusahaan ingin meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan, biaya sehingga dapat mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba, agar beban pajaknya semakin kecil dan supaya neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya.

PT. XYZ hanya melakukan revaluasi pada aset tetap tanah dan bangunan, aset tetap mesin tidak direvaluasi dikarenakan penyusutan aset mesin setiap tahun semakin menyusut dan tidak akan meningkat. Oleh sebab itu peneliti mencoba melakukan perhitungan pada perencanaan pajak dengan bantuan praktisi pajak yaitu pak ADE sebagai pertimbangan untuk PT. XYZ dalam melakukan revaluasi asset.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan akan permasalahan yaitu: “Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Revaluasi Aset Untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. XYZ”?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Revaluasi Aset untuk Meminimalkan Beban Pajak PT. XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh pemahaman tentang revaluasi aset untuk meminimalkan beban pajak
2. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dijadikan suatu referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai dokumen ilmiah yang berguna
3. Bagi perusahaan penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam menghitung perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan.